

**PENYELESAIAN SENGKETA PADA WILAYAH BATAS
PERAIRAN ANTARA INDONESIA - MALAYSIA DI
SELAT MALAKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ARISAFITRI

1806200120



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mempeduli surat ini agar distribusikan
kepada dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/19/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARI SAFITRI
NPM : 1806200120
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA PADA WILAYAH BATAS PERAIRAN ANTARA INDONESIA MALAYSIA DI SELAT MALAKA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasioanal.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala mengabdikan surral ni agar disubuhkan
noma dan langgahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARI SAFITRI
NPM : 1806200120
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA PADA WILAYAH BATAS PERAIRAN ANTARA INDONESIA MALAYSIA DI SELAT MALAKA


PENDAFTARAN : 17 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali suatu hal agar diutamakan honor dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARI SAFITRI
NPM : 1806200120
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA PADA WILAYAH BATAS PERAIRAN ANTARA INDONESIA MALAYSIA DI SELAT MALAKA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 September 2022

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

NIDN: 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila meninjau surat ini agar diketahui
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARI SAFITRI**
NPM : **1806200120**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA PADA WILAYAH
BATAS PERAIRAN ANTARA INDONESIA –
MALAYSIA DI SELAT MALAKA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



ARI SAFITRI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ARI SAFIRI
NPM : 1806200120
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA PADA WILAYAH BATAS PERAIRAN ANTARA INDONESIA - MALAYSIA DI SELAT MALAKA
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24-03-2022	Judul ; kata-judul	
21-06-2022	Semi - proposal	
09-08-2022	perbaiki propisone.	
25-08-2022	perbaikan bab I	
09-09-2022	perbaikan bab II	
10-09-2022	koreksi bab II	
14-09-2022	koreksi kesimpulan	
15-09-2022	perbaikan bab III	
17-09-2022	ACC Skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pesyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN PERMASALAHAN SENGKETA PADA WILAYAH BATAS PERAIRAN ANTARA INDONESIA – MALAYSIA DI SELAT MALAKA.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu MIRSA ASTUTI, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Ibu

NURHILMIYAH, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak HARISMAN, S.H., M.H atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: H. ALI HASAN NASUTION dan Hj. FATMAWATY TAMBUNAN, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada orang terkasih saya yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali abangda terkasih, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada orang terkasih saya yang telah banyak berperan, kepada abangda REZA RHOM FAUJI sebagai tempat curahan hati selama ini, terima kasih abangda atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan abangda. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,..... September 2022

Hormat Saya

Penulis,

ARI SAFITRI

NPM 1806200120

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA PADA WILAYAH BATAS PERAIRAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI SELAT MALAKA

ARI SAFITRI

Permasalahan wilayah perbatasan diawali dengan tindakan saling klaim pada wilayah laut Selat Malaka sehingga terjadi tumpang tindih yang menuai sengketa perbatasan, pada wilayah laut perbatasan juga marak terjadi dilakukannya kejahatan laut. menganalisis sikap Indonesia terhadap Malaysia dan mengetahui faktor serta penegakan hukum pada wilayah sengketa Selat Malaka. Ketidakjelasan terhadap delimitasi yang dialami membuat tidak jelasnya aturan hukum yang harus dipatuhi secara internasional. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor penyebab dari terjadinya sengketa dan menganalisis masalah sengketa serta kendala dalam penegakan hukum di wilayah Selat Malaka.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji dari peraturan Undang-Undang dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Indonesia dan Malaysia saling mempermasalahkan lebar dari ZEE di Selat Malaka. Sampai sekarang Indonesia – Malaysia masih menempuh cara negosiasi bilateral yang mana Indonesia yakin dengan cara bilateral mampu membuat kasus sepenuhnya dalam kendali pihak yang bersengketa. Kendala yang dihadapi antara Indonesia dan Malaysia dalam penegakan hukum di Selat Malaka ialah tidak adanya kejelasan dalam batas perairan antar kedua negara sehingga membuat ketidakpastian aturan hukum pada wilayah tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber Data.....	18
4. Alat Pengumpulan Data	18
5. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perairan Indonesia	20

B.	Tinjauan Umum Tentang Perairan Malaysia	26
C.	Tinjauan Umum Tentang Sengketa Batas Perairan Indonesia – Malaysia	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
A.	Faktor Hukum Terjadinya Sengketa Batas Perairan Indonesia – Malaysia pada Wilayah Selat Malaka	33
B.	Indonesia – Malaysia Dalam Menyikapi Sengketa Yang Terjadi Pada Wilayah Selat Malaka	37
C.	Kendala Hukum Pada Wilayah Sengketa Batas Perairan Indonesia – Malaysia di Selat Malaka	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan bilateral dibidang pertahanan antara Indonesia dan Malaysia telah dimulai sejak penandatanganan perjanjian damai pasca konfrontasi pada tanggal 11 Agustus 1966 setelah itu hubungan terus berkembang dan kemudian membentuk *General Border Committee* (GBC) Malindo Forum yang diumumkan secara resmi tahun 1971.¹ Kemhan RI mendukung kegiatan GBC Malindo yang merupakan forum rutin tahunan sebagai sarana untuk memfasilitasi dialog kedua negara, khususnya dalam memajukan interaksi kerjasama di wilayah perbatasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maritime merupakan sesuatu yang berkaitan dengan laut, pelayaran dan perdagangan.

Suatu negara dengan wilayah laut teritorialnya lebih luas dibanding dengan daratannya maka disebut sebagai negara maritime dan dapat disebut juga dengan negara yang menyimpan berbagai sumber daya alam yang kaya pada wilayah tersebut. Saat ini, keamanan maritime banyak mendapat perhatian dari berbagai negara yang mana keamanan tersebut bukan hanya dari militer saja melainkan juga dari non militer.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 yang menentukan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut maka beberapa perairan yang dahulu

¹ Sekjen Kemhan Menerima *Courtesy Call* Panglima Angkatan Tentara Malaysia. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2020/02/07/sekjen-kemhan-menerima-courtesy-call-panglima-angkatan-tentara-malaysia.html>. Pada Tanggal 20 Maret 2022 Pukul 08.00 WIB.

merupakan “laut bebas” menjadi “laut teritorial” Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan dengan negara tetangga salah satunya dengan Malaysia. Pada bulan Agustus 1969 mengumumkan bahwa lebar laut teritorialnya menjadi 12 mil maka jarak garis-garis dasar wilayah laut Indonesia dengan garis-garis dasar wilayah Malaysia minimal 24 mil, yakni 12 mil dari garis-garis dasar laut wilayah Indonesia dan 12 mil dari garis-garis dasar laut wilayah Malaysia, tetapi ternyata jarak tersebut kurang dari 24 mil.

Dalam menentukan batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia dilakukan pada tanggal 17 Oktober 1969. Kedua negara tersebut mendapat hasil persetujuan tentang penetapan batas landas kontinen dari delegasi-delegasi yang telah ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur. Pada 27 Oktober 1969 perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani kemudian diratifikasi dengan dikeluarkannya Keppres No. 89 Tahun 1969. Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani tersebut masih berdasarkan dari konferensi Hukum Laut PBB Tahun 1958 yang belum memuat tentang ketentuan batas ZEE.

Terjadinya klaim secara sepihak oleh negara-negara yang berbatasan dikarenakan kurang jelasnya aturan hukum laut internasional pada saat itu. Lahirnya UNCLOS (*United Nations Convention on the Law Of the Sea*) pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika yang menghasilkan satu konvensi dari XVII Bab, 320 Pasal dan 9 anmex (lampiran).² Lahirnya UNCLOS 1982

² Dwi Astuti Palupi. 2022. *Hukum Laut Internasional*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta. Halaman 10.

disebabkan oleh permasalahan dan ketidakpastian mengenai hukum laut. Seperti hak lintas damai, kebebasan pada laut bebas, landas kontinen, dan asas negara kepulauan. Pada konvensi ini muncul wilayah baru yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Perbatasan ZEE merupakan suatu daerah yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yuridiksi negara pantai dan hak-hak kekebalan negara lain. Permasalahan wilayah perbatasan diawali dengan tindakan saling klaim pada wilayah laut Selat Malaka sehingga terjadi tumpang tindih yang menuai sengketa perbatasan, pada wilayah laut perbatasan juga marak terjadi dilakukannya kejahatan laut.

Adapun kedaulatan negara atas laut teritorial meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah dibawahnya.³ Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia ialah belum ditemukannya garis batas yang membagi air (ZEE) hingga saat ini dan nampaknya negosiasi juga belum banyak mencapai kemajuan. Indonesia dan Malaysia sudah menetapkan garis batas landas kontinen Tahun 1969 yang hanya membagi dasar laut bukan dengan air di Selat Malaka.

Artinya kejelasan terhadap pembagian dasar laut dan kekayaan alam terkait (minyak, gas dan lain-lain) telah ada di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia.

Ketidakjelasan terhadap delimitasi yang dialami membuat tidak jelasnya aturan hukum yang arus dipatuhi secara internasional, seperti yang terjadi pada suatu insiden tanggal 7 April 2011 yang melibatkan antara Indonesia dan Malaysia

³ Yulia A. Hasan. 2020. *HUKUM LAUT konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halaman 16.

dimana terdapat dua kapal nelayan berbendera Malaysia masuk kedalam wilayah ZEE Indonesia dengan melakukan penangkapan ikan di Selat Malaka sehingga digiring oleh petugas menuju Pelabuhan Belawan, namun dihalangi oleh tiga helikopter milik Malaysia yang meminta petugas Indonesia untuk melepaskan kedua kapal nelayan tersebut karena dianggap melakukan penangkapan ikan yang berada di wilayah ZEE Malaysia.

Banyaknya delimitasi perairan yang tidak jelas antara Indonesia dan Malaysia dapat menimbulkan konflik baik sekarang bahkan dimasa yang akan mendatang, yaitu dalam hal penentuan batas laut teritorial di laut-laut yang saling berbatasan. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 15 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain tidak satupun diantaranya berhak kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing diukur.”

Sebagai contoh: Selat Malaka, Selat Karimata dan Selat Makassar. Batas yang tidak jelas ini dapat menimbulkan potensi ketidakjelasan beberapa pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia seperti Pulau Natuna, Pulau Berhala, Pulau Sebatik dan juga Pulau Gosong Niger. Sampai saat ini pengaturan mengenai batas laut belum lengkap adanya antara Indonesia dan Malaysia sehingga menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan.

Perjanjian internasional menjadi instrument utama pelaksanaan hubungan internasional antarnegara. Perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, definisi dari perjanjian internasional merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban didalam bidang hukum public. Perjanjian internasional juga akan menimbulkan hak-hak.⁴ Dalam perkembangan hukum internasional sekarang ini, menunjukkan bahwa peran perjanjian internasional semakin menduduki tempat yang penting.⁵ Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama seperti *convention, final act, declaration, memorandum of undern standing (MOU), agreement, protocol*, dan lain-lain.

Negara yang menandatangani otomatis akan terikat pada perjanjian, ketika kemudian negara tersebut melanggar isi dari perjanjian maka dapat segera dituntut karena perjanjian itu sudah berlaku. Perjanjian internasional juga dijadikan oleh negara-negara tertentu untuk melakukan intervensi untuk urusan negeri atau mengubah hukum domestik negara lain.

Demikian pula dalam pengimplementasian wilayah atau zona maritim masing-masing pihak (termasuk dalam wilayah dan zona maritim Indonesia), ada

⁴ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. Halaman 135.

⁵ Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1.

juga yang diimplementasikan secara langsung keseluruhan dan sebagian. Memang perjanjian-perjanjian internasional menimbulkan banyak dampak terhadap peraturan perundang-undangan nasional dikarenakan bersifat khusus dan tertutup.

Kedua negara Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim sendiri (unilateral) meskipun belum ada batas ZEE. Sebagai garis batas ZEE Indonesia mengklaim garis tengah (median line) antara Indonesia (Sumatera) dan semenanjung Malaysia menggunakan garis batas landas kontinen 1969 sekaligus sebagai garis batas ZEE. Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dengan adanya permen ini jelas memperkuat posisi Indonesia secara sepihak, meskipun Permen ini tidak berlaku bagi Malaysia.

Penyelesaian utama dalam kasus antara Indonesia dan Malaysia ialah melakukan langkah utama dengan menetapkan batas maritime di Selat Malaka. Diatur dalam Bab V pasal 74 ayat (1) UNCLOS mewajibkan dicapainya ‘solusi adil’ atau ‘*equitable solution*’ bagi negara-negara yang bersengketa, dalam delimitasi ZEE. Pasal 74 Ayat (1) berbunyi:

“penetapan batas ZEE antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 Statua Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecah yang adil”.

Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi UNCLOS maka dalam menyelesaikan proses delimitasi harus mengacu pada UNCLOS.

Indonesia mengusulkan untuk menggunakan ‘garis tengah’ atau *median line* sebagai garis batas ZEE di Selat Malaka bisa lebih untuk diterima dibandingkan dengan Malaysia yang mengusulkan garis batas landas kontinen 1969 yang lebih cenderung dekat dengan Indonesia (Sumatera). Penggunaan ‘garis tengah’ tidak harus selalu menjadi ‘solusi adil’ namun menggunakan ‘garis tengah’ tersebut jelas menjadi salah satu pilihan yang adil apabila tidak ada hal-hal istimewa atau luar biasa yang mempengaruhi.

Apabila usulan Indonesia diterima maka garis batas landas kontinen akan berbeda dengan garis batas ZEE, yang mana akan ada kawasan di Selat Malaka yang dasar lautnya milik Malaysia namun air di atasnya milik Indonesia. Tetapi akan menimbulkan kerumitan tersendiri dalam pengelolaan sumber dayanya. Jika usulan Malaysia yang kemudian diterima, maka batas ZEE akan berhimpitan dengan garis batas landas kontinen akan memberikan keuntungan dengan adanya satu garis tunggal bagi landas kontinen dan ZEE yang akan mempermudah pengelolaan sumber daya laut. Namun untuk alasan kepraktisan tidak boleh mengabaikan alasan keadilan dalam delimitasi batas maritime. Hasil dari kesepakatan adalah kompromi dari posisi masing-masing yang terjadi pada wilayah tumpang tindih dibagi dua dengan sama rata atau proporsi tertentu.

Menyepakati suatu konsensus menjadi salah satu solusi yang dilakukan dalam penanganan kejadian serupa pada kawasan tumpang tindih. Dengan disepakatinya konsensus, maka petugas dapat bertindak sesuai dengan konsensus

yang telah dicapai oleh pihak yang lebih tinggi. Hal ini penting bagi nelayan terhadap hidupnya karena tidak adanya kerugian atas kesepakatan batas maritime. Alternatif lain yang perlu di pertimbangkan ialah membebaskan wilayah yang terjadi tumpang tindih dari segala aktivitas sebelum tercapainya suatu garis batas final, juga perlu dipertimbangkan dampak bagi kehidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut di Selat Malaka.

Diharap kepada kedua negara antara Indonesia dan Malaysia harus segera menyelesaikan sengketa agar tidak berkepanjangan dan supaya ada kepastian penguasaan dan kepemilikan atas wilayah-wilayah tersebut. Begitu juga dengan permasalahan perbatasan wilayah perairan Indonesia lainnya untuk mencegah terjadinya konflik yang serupa. Batas maritime dapat diselesaikan dengan negosiasi, mediasi, arbitrase dan pengajuan ke lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice (ICJ)* dan *International Tribunal Law for the Law Of the Sea (ITLOS)*. Sebagaimana dalam Pasal 38 Ayat 1 Butir (c) Statua Mahkamah Internasional yang berbunyi:

“prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara”

Dengan tujuan pengakuan dari prinsip-prinsip hukum ini agar terhindar dari suatu keadaan yang tak terbatas (*open-ended*) dan juga ssamar-samar. Kehadiran dari prinsip umum ini bertujuan untuk memungkinkannya pengadilan menggunakan suatu keadilan yang abstrak (*abstract justice*).

Sebagai suatu sumber hukum perjanjian khusus atau tertutup yang melahirkan kaidah hukum yang memiliki hak dan kewajiban dari perjanjian yang berlaku antara kedua belah pihak yang bersangkutan dengan memulai dari adanya

pendekatan atau kontrak tidak resmi atau setengah resmi dan resmi, melakukan perundingan, penandatanganan dan meratifikasi pada naskah dari perjanjian yang telah disepakati.

Terdapat kekurangan dan kelebihan, namun Indonesia dan Malaysia sampai sekarang masih menempuh cara negosiasi bilateral. Indonesia sampai sekarang masih yakin dengan cara bilateral, sedangkan Malaysia mulai terbuka terhadap opsi lain dari pemanfaatan pihak ketiga. Kelebihan dari negosiasi ini ialah bahwa kasus sepenuhnya dalam kendali para pihak yang bersengketa. Bagi setiap pihak akan mendapat lebih sedikit dari apa yang diminta karena ini merupakan inti dari negosiasi, semua pihak harus bisa memahami bahwa sifat negosiasi tidak ada satupun pihak yang bersengketa mendapat semua yang diinginkan.

Diharapkan kepada Indonesia dan Malaysia untuk segera melakukan suatu kesepakatan bersama terhadap aturan hukum yang harus dipatuhi pada wilayah perairan Selat Malaka dan diakui secara hukum laut internasional berdasarkan aturan-aturan yang tertuang dalam UNCLOS 1982. Dengan adanya aturan hukum yang tegas bermaksud agar tidak terjadi lagi klaim secara sepihak antara Indonesia dan Malaysia sehingga mendapat kejelasan dari delimitasi pada wilayah Selat Malaka dan bagi kapal asing yang melakukan aktivitas tanpa izin dapat tunduk pada aturan hukum yang berlaku sesuai hukum laut internasional. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang amat menjunjung perdamaian dan saling menghargai, diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sengketa ini dengan damai.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka dapat di bentuk suatu rumusan masalah pada penelitian tertulis ini sebagai berikut:

- 1) Apa yang menjadi faktor hukum terjadinya sengketa pada wilayah batas perairan Indonesia – Malaysia di wilayah Selat Malaka?
- 2) Bagaimana negara Indonesia dan Malaysia dalam menyikapi sengketa yang terjadi pada batas perairan antara Indonesia – Malaysia di wilayah Selat Malaka?
- 3) Bagaimana kendala dalam penegakan hukum yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa batas perairan Indonesia – Malaysia di wilayah Selat Malaka?

2. Faedah Penelitian

Penulisan dalam penelitian di harapkan memberikan informasi dan pengetahuan yang di butuhkan untuk memecahkan suatu masalah dan membuat keputusan dan menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah.

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa memberikan informasi dan pemahaman dan juga referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat luas mengenai batas wilayah perairan Indonesia – Malaysia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa di gunakan sebagai pedoman bagi mahasiswa serta masyarakat untuk memahami batas-batas perairan Indonesia pada wilayah Selat Malaka.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor hukum penyebab terjadinya sengketa pada wilayah batas perairan antara Indonesia – Malaysia di Selat Malaka.
2. Guna menganalisis sikap Indonesia – Malaysia dalam masalah sengketa pada wilayah batas perairan di Selat Malaka.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada wilayah sengketa batas perairan antara Indonesia – Malaysia di Selat Malaka.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁶ Judul dalam penelitian ini yaitu **Penyelesaian Sengketa Pada Wilayah Batas Perairan Antara Indonesia – Malaysia Di Selat Malaka**, maka dalam definisi operasional, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; *Sengketa, Batas, Perairan, Indonesia, Malaysia, Selat Malaka*.

1. Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbatahan; daerah yang menjadi rebutan. Dadpar diartikan bahwa sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing.

Sengketa dalam penelitian ini dimaksudkan dengan adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan wilayah masing-masing.

2. Batas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa batas merupakan garis (sisi) yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah, dan sebagainya); pemisah antara dua bidang (ruang, daerah, dan sebagainya); sempadan.

Penelitian ini menggunakan batas sebagai penentu terhadap batasan wilayah yang mana masih terjadi tumpang tindih aturan hukumnya.

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 17.

3. Perairan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perairan merupakan suatu kumpulan masa air pada wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau, perairan ini juga merupakan perairan tawar, payau, maupun asin (laut).

Penggunaan kata perairan dalam penelitian ini sebagai sarana yang digunakan untuk menentukan wilayah yang terjadi sengketa pada batas perairannya.

4. Indonesia

Perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial dengan wilayah yuridiksinya ialah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri dari ZEE Indonesia, landas kontinen, dan zona tambahan dimana Indonesia memiliki hak dalam berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

5. Malaysia

Negara Malaysia sendiri memiliki batas laut yang sama dengan Indonesia, Brunei, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam sebagai bagian dari batas lautnya yang telah melalui perjanjian dengan negara tetangga. Malaysia juga mendeklarasikan batas lautnya melalui peta Tahun 1979 yang diterbitkan oleh Departemen Pemetaan dan Survei.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan sengketa pada wilayah Selat Malaka guna Kepentingan Umum bukan lagi merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penyelesaian Sengketa Selat Malaka sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penyelesaian Sengketa Pada Batas Wilayah Perairan Antara Indonesia – Malaysia Di Selat Malaka”**.

Judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Regita Kurnia Hapsari, NPM. E 0010292 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2014 yang berjudul “Analisis Yuridis Penetapan Baseline Malaysia Di Bagian Utara Selat Malaka Menurut Hukum Laut Internasional”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menegaskan pada analisis hukum terhadap Baseline di Bagian Utara Selat Malaka sesuai dengan aturan hukum laut internasional.
2. Skripsi Sonia Rizky Kurniasari, NPM. 30301408728 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2018 yang berjudul “Pengawasan Wilayah Selat Malaka Dalam Bingkai Kerjasama Malacca Strait Sea Patrols (MSSP) Tahun 2011-2013 Ditinjau Dari Hukum

Internasional”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang pengawasan terhadap kasus pada wilayah Selat Malaka yang ditinjau dari hukum internasional.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah pada Penyelesaian Permasalahan Sengketa Pada Batas Wilayah Perairan Antara Indonesia – Malaysia Di Selat Malaka yang mana dalam hal ini peneliti menggunakan studi kepustakaan serta menganalisis pada sengketa tersebut dan penelitian ini merupakan penelitian normatif.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah yang menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁷ Metode penelitian ini menguraikan tentang:

⁷ *Ibid.*, Halaman 19.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif dalam (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrial, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*). Dan penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif. Dalam hal permasalahan yang dikaitkan dengan pembahasan penguraian pengangkatan, dan dibahas dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian ini mengkaji peraturan hukum seperti undang-undang, sampai peraturan-peraturan dan berbagai literature yang mempunyai sifat konsep teoritis dan kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian dengan cara penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti Buku, Jurnal, Artikel dan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan

bekerjanya hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; pada penelitian ini data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam yang pada dasarnya disebut dengan data kewahyuan.
- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Pada penelitian ini data sekunder terdiri dari:

- (1) Bahan hukum primer, yaitu *United Nation Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS 1982), Konfensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa semua

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikai tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum.

- (3) Bahan hukum tersier, yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.⁸

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu dengan menghimpun data studi kepustakaan (*Library Research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁹

⁸ *Ibid.*, Halaman 21

⁹ *Ibid.*,

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis penelitian data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, Halaman 21-22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perairan Indonesia

a. Pembagian Wilayah Laut Indonesia Menurut Konvensi Hukum Laut

Pembagian wilayah laut Indonesia yang sangat luas dengan mengandung kekayaan sumber daya alam melimpah sehingga penegasan kedaulatan NKRI atas wilayah laut yang dimiliki dan pengakuan dunia Internasional atas klaim ini menjadi sangat penting. Dalam penentuan batas wilayah Republik Indonesia khusus pada wilayah lautnya mengacu kepada Ordonansi Hindia Belanda Staatblad 1939 Nomor 442, yaitu:

“territorial Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939.”

(TZMKO 1939/ Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan-Lingkungan Maritim 1939). Dalam Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang hukum laut, Indonesia memperjuangkan salah satu aturan yang mengatur tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan.

Setelah melakukan perundingan dengan negara-negara peserta Konferensi Hukum Laut PBB ke 3 akhirnya menyepakati Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) secara umum berhasil mendapatkan kesepakatan-kesepakatan yang baru tentang hukum laut internasional. Hukum Laut Internasional yang disepakati oleh PBB pada 1982 membagi wilayah perairan Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu:

(a) Zona Laut Teritorial

Penentuan batas laut teritorial yang 12 mil laut yang diukur dari garis-garis yang mempertautkan titik-titik paling luar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang.¹¹ Garis dasar merupakan garis yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Jika terdapat dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar dari lautan tersebut kurang dari masing-masing garis negara tersebut. Negara hak kedaulatan penuh atas batas laut teritorial, maupun juga memiliki kewajiban untuk menyediakan jalur pelayaran lintas damai, baik di atas ataupun di bawah permukaan laut. Pada konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 pada Konvensi I Laut Teritorial dan Jalur Tambahan tidak menjelaskan tindakan ataupun perbuatan yang dapat merugikan kedamaian, keamanan atau ketetiban dari negara pantai.¹² Digantikannya Jenewa 1958 dengan Konvensi Hukum Laut 1982 namun tetap memiliki peran penting dalam mengkodifikasikan suatu hukum laut dan terdapat 4 hasil konvensi, yaitu:

- I. *Convention the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (Konvensi Laut Teritorial dan Zona Tambahan).
- II. *Convention on the High Seas* (Konvensi Laut Lepas).

¹¹ Fitri Windradi. *KONSEP PENGATURAN DAN RATIFIKASI BATAS KEDAULATAN WILAYAH LAUT NEGARA KESATUAN RI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*. Dalam Jurnal Transparansi Hukum. Vol 3 No. 1 2020.

¹² Yulia A. Hasan. *Op.Cit.*, Halaman 22.

III. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati pada Laut Lepas).

IV. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi Landas Kontinen).

(b) Zona Landas Kontinen

Kontinen merupakan benua dengan daratan yang luas. Landas kontinen ialah dasar laut yang kedalamannya kurang dari 150 meter. Indonesia merupakan negara yang berada di antara dua landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Garis dasar pengukuran batas landas kontinen paling jauh 200 mil. Dalam Pasal 76 Ayat 6 UNCLOS 1982 tentang landas kontinen, yang berbunyi:

“walaupun dalam ketentuan ayat 5, pada bukti-bukti dasar laut, batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Ayat ini tidak berlaku bagi elevasi dasar laut yang merupakan bagian-bagian alamiah tepian kontinen, seperti pelataran (*pateau*), tanjakan (*rise*), puncak (*caps*), ketinggian yang datar (*banks*) dan puncak gunung yang bulat (*spurs*)nya.”

Dengan artian bahwa dasar laut dan tanah dibawahnya yang letaknya berada diluar dari laut teritorial merupakan suatu kelanjutan alamiah dari daratan yang utama (*natural prolongation*) hingga pada pinggiran dari tepi luar kontinen atau sampai dengan jarak 200 mil yang dihitung dari garis

pangkalnya atau dengan maksimum sampai jarak 350 mil apabila merupakan dari tepi kontinen.¹³

(c) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE (*the exclusive economic zone* atau *patrimonial sea*) merupakan zona baru jalur laut dengan lebar 200 mil kearah laut terbuka dengan diukur dari garis dasar. Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memnfaatkan sumber daya alamnya. Untuk mengukur garis pangkal ZEE sama dengan mengukur laut teritorial dengan lebar dari ZEE hanya tinggal 188 mil. Hak-hak dan yuridiksi negara pantai ZEE diatur pada Pasal 56 UNCLOS 1982, yaitu:

1. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai mempunyai:
 - a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi konservasi dan pengelolaan sumber daya kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnyadan berkenaan dengan kegiatan ini untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut,
 - b) Yuridiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan.
Konvensi ini berkenaan dengan:
 - (i) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan.
 - (ii) Riset ilmiah kelautan.

¹³ Dwi Astuti Palupi, *Op.Cit.*, Halaman 57.

(iii) Perlindungan dan kelestarian lingkungan laut.

Hak dan kewajiban lain sebagaimana di tentukan dalam kovensi ini.

2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memnuhi kewajiban berdasarkan kedaulatan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Meskipun begitu, sesuai dengan Pasal 56 Ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) menyerahkan peraturan kepada negara pantai seperti kebebasan dalam pelayaran pemasangan kabel serta pipa dibawah permukaan laut tetap dimiliki negara-negara lain sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen dan batas ZEE. Pengumuman tentang batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pertama kalinya pada 21 Maret 1980.

ZEE pada rezim baru yang diatur dalam hukum laut 1982 merupakan zona yang pada dasarnya digunakan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang menyebabkan kepunahannya sumber daya alam pada

zona tersebut dan bertujuan untuk memenuhi adanya kebutuhan suatu negara pantai berdasarkan prosedur dan syarat tertentu.¹⁴

b. Pembagian Batas Wilayah Laut Indonesia

Sebagai negara maritim, Indonesia banyak bersinggungan dengan negara lain dengan batas laut dari pada batas darat, baik dari sebelah barat, timur, selatan dan utara. Batas wilayah daratan Indonesia bersinggungan dengan 3 negara, sedangkan dengan batas wilayah lautnya Indonesia berhubungan dengan 10 negara. Berikut pembagian batas-batas wilayah negara Indonesia:

a) Batas Wilayah Indonesia Sebelah Barat

Wilayah barat Indonesia tidak memiliki batas daratan dengan negara manapun, melainkan dengan batas lautnya wilayah barat Indonesia berhubungan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India.

b) Batas Wilayah Indonesia Sebelah Timur

Wilayah laut Indonesia sebelah timur berbatasan dengan perairan Samudra Pasifik dan daratan dengan Papua Nugini. Hubungan bilateral tentang batas-batas wilayah laut dan darat telah didepakati antara Indonesia dengan Papua Nugini.

c) Batas Wilayah Indonesia Sebelah Selatan

¹⁴ Yulia A Hasan, *Op.Cit.*, Halaman 29.

Wilayah sebelah selatan Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Timor Leste, sedangkan batas wilayah lautnya berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Indonesia dan Australia telah menyetujui batas-batas wilayah yang meliputi ZEE dengan batas landas kontinen pada 1997.

d) **Batas Wilayah Indonesia Sebelah Utara**

Wilayah Indonesia sebelah utara daratannya berbatasan langsung dengan Malaysia dan wilayah lautnya bersinggungan dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

B. Tinjauan Umum Tentang Perairan Malaysia

a. **Pembagian Wilayah Laut Malaysia**

Wilayah laut Malaysia dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

a) *Internal Waters and Territorial Sea*

Laut teritorial memiliki jarak 12 mil dari garis pangkal dengan kedaulatan wilayah Malaysia dan tunduk pada hak lintas damai untuk semua kapal.

b) *Contiguous Zone*

Memiliki jarak 24 mil laut dari pantai dengan kewenangan yang belakunya guna mencegah atau menghukum pelanggaran Bea Cukai, Fiscal, Imigrasi, dan Sanitasi.

c) *Exclusive Economic Zone (EEZ)*

Pada zona ini memiliki jarak 200 mil laut dari pantai serta hak berdaulat atas pengelolaan sumber daya laut dan kolom air. Kewenangan yang berlaku dalam hal pembangunan pulau buatan, penelitian ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Zona ini juga tunduk pada hak-hak negara lain seperti kebebasan navigasi, penerbangan diatas dan pemasangan kabel di bawah laut.

d) *Continental Shelf*

Berjarak 200 mil laut sejauh tepi kontinen, memiliki hak berdaulat atas pengelolaan sumber daya dasar laut tetapi bukan kolom air. Kewenangan yang berlaku sehubungan dengan pembangunan pulau buatan, pengeboran di landas kontinen. Pada zona ini juga tunduk atas hak-hak negara lain seperti kebebasan navigasi, peletakan kabel bawah laut serta bagi hasil.

b. Wilayah Laut yang Berbatasan dengan Malaysia

Negara Malaysia merupakan negara yang dipisahkan dalam dua kawasan yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Laut kedua kawasan tersebut juga berbatasan dengan beberapa negara lain, antara lain:

a) *Batas Wilayah Laut Malaysia Barat*

Wilayah laut Malaysia Barat berbatasan langsung dengan Thailand dan Teluk Thailand pada sebelah utaranya. Kemudian berbatasan dengan

Selat Johor pada sebelah selatannya dan berbatasan dengan Selat Malaka pada sebelah baratnya. Luas dari keseluruhan wilayah Malaysia Barat ialah 131.598 Km².

b) Batas Wilayah Laut Malaysia Timur

Wilayah Malaysia Timur terletak diseberang Laut Natuna berbatasan dengan Indonesia, Brunie Darussalam dan Filipina. Serta berbatasan langsung dengan Indonesia yaitu Laut Natuna Utara. Memiliki luas wilayah yang berbeda pada wilayah Malaysia Timur, yakni luas wilayah Sarawak 124.449 Km² dan wilayah Sabah 73.620 Km².

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Batas Perairan Indonesia – Malaysia

Antara Indonesia dan Malaysia saling mempermasalahkan lebar dari ZEE di Selat Malaka. Pada 27 Oktober 1969 kedua negara hanya membuat perjanjian tentang batas landas kontinen saja. Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan pengaturan yang tidak dapat disamakan, karena masing-masing wilayah memiliki perbedaan dalam sistemnya. Klaim-klaim sepihak yang dilakukan kedua negara disebabkan kurang adanya kejelasan aturan hukum laut internasional yang mengatur Indonesia berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 yang menentukan bahwa

“apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka

batas ZEE antara Indonesia dengan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan”.

Sedangkan Malaysia berlandaskan pada *Laws of Malaysia Act 311 EEZ Acr 1984* pada Bagian 2 Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini diatur mengenai delimitasi batas ZEE yaitu:

“Where there is an agreement in force on the matter between Malaysia and a State with an opposite or adjacent coast. questions relating to the delimitation of the exclusive economic zone shall be determined in accordance with the provisions of that agreement”.

Memiliki arti dimana ada persetujuan yang berlaku tentang hal antara Malaysia dan negara dengan pantai yang berlawanan atau berdekatan. pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penetapan batas zona ekonomi eksklusif akan ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu.

Dalam pengertian tentang landas kontinen Pasal 1 UNCLOS 1958 berbunyi:
“for the purpose of these articles the term “continental shelf” is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 meters or beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas (b) to seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coast of island.”

Definisi dari Pasal 1 UNCLOS 1982 tentang landas kontinen dalam menentukan suatu batas landas, yaitu:

- a. Kedalaman dasar laut dan tanah dibawah laut teritorial 200 m, dengan tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam.
- b. Kedalaman 200 m dasar laut dan tanah dibawah laut luar batas digunakan sebagai kemampuan teknologi dalam mengeksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam.

Sesuai dengan Pasal 15 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain tidak satupun diantaranya berhak kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing diukur.”

Dalam perairan kepulauan, Indonesia memiliki hak dan kewajiban terhadap perjanjian-perjanjian yang harus dihormati dengan negara tetangga yang telah ada, berupa menghormati suatu hak dari penangkapan ikan dengan bersifat tradisional yang dilakukan negara tetangga seperti didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan wilayah Republik Indonesia Indonesia yang Terletak di Antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan batasan yang jelas dan kepastian yang mencakup batas terluar dari landas kontinen, sebagai berikut:

“the continental shelf of a coastal state comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance”.

Dengan arti landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Ada beberapa cara dalam menentukan batas terluar dari suatu landas kontinen dalam UNCLOS 1982 yaitu:

- a. Berdasarkan titik tetap terluar dari tebal batu endapan (*sedimentary rock*) dengan besaran paling sedikit 1% dari jarak titik terdekat dengan kaki lereng kontinen.
- b. Jarak dari kaki lereng kontinen 600 mil laut.
- c. Tidak boleh melebihi 350 mil batas terluar landas kontinen dari garis pangkal batas diukur teritorialnya.
- d. Tidak melebihi 100 mil batas terluar landas kontine dari kedalaman garis 2500 m.

Untuk penggunaan kata *continen shelf* sudah tidak relevan lagi karena menimbulkan ketidak jelasan dan sudah mencapai dari batas terluar *continen margin* sehingga perlu dari ahli hukum laut internasional untuk menggunakan kata istilah lain yang lebih tepat dalam artian yuridis agar tidak menimbulkan ketidak jelasan dan kekaburan dari pengertian tersebut.

Langkah yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa dalam islam yang dianjurkan adalah melakukan *al-Shulh* atau perdamaian antar pihak-pihak yang bersengketa. Allah SWT sangat menyayangi dan mencintai kedamaian, maka bagi kedua belah pihak yang bersengketa berusaha untuk melakukan perdamaian sebagaimana anjuran dari agama islam. Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga serumpun yang mana sengketa ini diharapkan menempuh jalan damai sehingga semakin mempererat ikatan pesaudaraan antara kedua negara. Sebagai mana diiterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin ini bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".

Al-Shulh berasal dari bahasa arab yang berarti memutuskan pertengkaran atau meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah diartikan sebagai jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan (pertengkaran) antara dua belah pihak yang bersengketa secara damai. Perdamaian dalam islam merupakan suatu kunci ketika menjalin suatu hubungan antar umat manusia, sedangkan untuk perang

dan pertikaian merupakan sumber dari malapetaka yang akan berdampak kepada sosial sekitar. Kemudian *Al-Shulh* dibagian menjadi beberapa bagian salah satunya merupakan perdamaian antara kepala negara (Imam/Khalifah) dengan pemberontak membuat perjanjian atau peraturan pengamanan dalam negara yang harus ditaati.

Jika musuh menawarkan perdamaian, kaum muslimin harus menerimanya. Bahkan meskipun tawaran itu hanya bersifat bualan saja, dimaksudkan untuk menipu, mereka tetap harus mendahulukan perdamaian sembari bertawakal kepada Allah.¹⁵ Nilai-nilai suatu perdamaian banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan juga dengan jelas terdapat dalam Hadits nabi, sehingga tidak ada satu potongan ayatpun dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mengobarkan semangat dari kebencian dan segala perilaku buruk yang mengancam kualitas perdamaian itu sendiri.

¹⁵ Zahid Aziz. 2018. *Islam, Perdamaian & Toleransi Menepis Kesalahan Barat Tentang Islam dalam isu-isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Yogyakarta: Darul Kutubil Islamiyah. Halaman 60.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Hukum Terjadinya Sengketa Batas Perairan Indonesia – Malaysia pada Wilayah Selat Malaka

Salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah negara Malaysia. Indonesia dan Malaysia saling mempermasalahkan lebar dari ZEE di Selat Malaka. Pada 27 Oktober 1969 kedua negara hanya membuat perjanjian tentang batas landas kontinen saja. Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan pengaturan yang tidak dapat disamakan, karena masing-masing wilayah memiliki perbedaan dalam sistemnya. Terjadinya sengketa antar negara disebabkan bukan hanya dari isu hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Melainkan juga disebabkan oleh masalah perbatasan yang menjadi konflik antar negara, seperti yang terjadi antara Indonesia dengan negara tetangganya dan salah satunya Malaysia tentang persoalan garis perbatasan pada wilayah perairan lautnya.

Klaim-klaim sepihak yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia disebabkan dari kurangnya jelasan aturan hukum laut internasional yang mengatur pada wilayah tersebut. Indonesia berdasarkan pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1983 yang menentukan bahwa

“apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas ZEE antara Indonesia dengan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan”.

Terjadi sebuah insiden yang melibatkan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka pada 7 April 2011. Terdapat dua kapal berbendera Malaysia yang melakukan aktivitas penangkapan ikan pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) di Selat Malaka, kemudian Kapal Pengawas Hiu 001 milik Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan menangkap kedua kapal tersebut pada 7 April 2011.

Kedua kapal tersebut KM, KF 5325 GT 75, 80 ditangkap pada posisi 04°35'02'' N - 099°24'01'' E yang dinahkodai oleh Mr. KLA dan KM. KF 5195 GT 63, 80 pada posisi 04°40'50'' N - 099°25'00'' E dengan nahkodai Mr. NHOL. Keduanya ditangkap karena tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dari pemerintah RI serta penggunaan *trawl* melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 92 Jo Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 86 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.¹⁶

Saat penggiringan kedua kapal terdapat tiga helikopter milik Malaysia yang sedang menghalangi penangkapan kedua kapal tersebut. Petugas yang berada di dalam helikopter meminta untuk melepaskan kapal berbendera Malaysia tersebut kepada Kapal Pengawas Hiu 001, karena dianggap melakukan penangkapan ikan pada wilayah ZEE Malaysia. Penangkapan kedua kapal milik Malaysia ini yang menjadi awal mula permasalahan ZEE antara negara Indonesia dengan negara

¹⁶ Kembali Kapal Illegal Fishing Ditangkap (Senin 11 April 2011), diakses dari <https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2011/04/11/kembali-kapal-ilegal-fishing-ditangkap>, pada tanggal 28 Februari 2022 Pukul 12.50 WIB.

tetangga Malaysia pada wilayah Selat Malaka yang disebabkan karena tidak adanya aturan yang disepakati kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dua negara ini tentunya tidak sembarangan melakukan klaim karena berdasarkan sebuah perjanjian dan ketentuan khusus.

*The maritime dimension is an essential aspect of military operations with particular legal challenges of its own.*¹⁷

Dengan artian dimensi maritim merupakan aspek penting dari operasi militer dengan tantangan hukum tersendiri. Sehingga penangkapan kapal tersebut membuat kedua negara melakukan klaim-klaim dengan sendirinya yang menyebabkan terjadinya sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia pada wilayah Selat Malaka.

Pihak Malaysia melakukan klaim berdasarkan perjanjian berdasarkan perjanjian terhadap Indonesia pada Tahun 1969 yang menetapkan batas landas kontinen kedua negara sebagai garis ZEE, kemudian pihak Malaysia melakukan klaim bahwa *forward position* batas ZEE dari Malaysia berdasarkan dari terbitan peta baru Malaysia pada Tahun 1979. Sedangkan Indonesia melakukan klaim wilayah ZEE tidak berdasarkan perjanjian melainkan atas dasar Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang menggunakan garis tengah (*median line*) antara Indonesia antara Indonesia (Sumatera) dan Semenanjung Malaysia sebagai garis batas ZEE. Perbedaan klaim menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa batas ZEE pada wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia.

¹⁷ Jorg Schildknecht, dkk. 2018. *Operational Law in International Straits and Current Maritime Security Challenges*. Kiel: Springer. Halaman 6.

Berdasarkan peta yang diterbitkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia mengklaim beda dengan Malaysia dengan *forward position* dari Indonesia merupakan batas ZEE antar negara yang tidak berhimpitan dengan garis batas landas kontinen lebih mengarah ke utara dari pada batas landas kontinen yang telah disepakati kedua negara sebelumnya.

Peran negara semakin lama semakin dominan karena merupakan bagian dalam hubungan internasional sehingga dapat melahirkan prinsip dan kaidah hukum internasional. Dari penjelasan diatas terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya sengketa di selat malaka ialah:

1. Baik Indonesia ataupun Malaysia masing-masing saling mengklaim wilayah perairan Selat Malaka merupakan teritorial dari kedaulatan kedua negara.
2. Belum adanya kejelasan batas negara pada wilayah perairan Selat Malaka.
3. Tidak adanya kejelasan hukum pada batas negara antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan kesepakatan bersama.
4. Berlimpahnya sumber daya alam pada wilayah Selat Malaka.

Wilayah yang terjadi *Overlapping* atau tumpang tindih merupakan wilayah yang hanya berfokus pada airnya bukan pada dasar lautnya, sehingga menjadi persoalan adalah ikannya tidak termasuk minyak, gas dan bumi. Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia disebabkan kedua negara merupakan dua negara saling berhadapan dan berdampingan. Dengan tidak adanya kejelasan batas

ZEE yang disepakati antara Indonesia dan Malaysia sangat berpotensi untuk menimbulkan insiden di hari berikutnya.

B. Indonesia – Malaysia Dalam Menyikapi Sengketa Yang Terjadi Pada Wilayah Selat Malaka

Wilayah bagian barat Indonesia terdapat “daerah abu-abu” atau *overlapping claim area* yang berada di Selat Malaka, daerah antara Johor dan Pulau Bintan. Hingga saat ini ZEE pada perbatasan dengan Malaysia masih belum satupun disepakati, padahal kawasan di Selat Malaka memiliki aspek penting bagi ekonomi masing-masing negara. Dalam menerapkan suatu kedaulatan atau hak berdaulat tiap-tiap zona maritim, maka negara pantai harus melakukan penentuan batas dari masing-masing zona maritim bagi setiap negara. Berlaku bagi setiap zona selain pada landas kontinen karena tidak memerlukan adanya suatu deklarasi yang aktif (Pasal 77 UNCLOS 1982). Terjadinya tumpang tindih atau saling klaim pada wilayah Selat Malaka melibatkan negara terkait dalam proses negosiasi atau melalui pihak ketiga seperti *International Court of Justice* (ICJ).

Negara Indonesia juga melakukan pendekatan kepada negara tetangga yang berbatasan dengan langsung untuk menjalin kerjasama antar negara sebagaimana dalam pelaksanaan diplomasi Konvensi PBB III mengenai Hukum Laut dengan tujuan mendapat pengakuan internasional seperti yang tertuang dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul *Archipelagic States*. Diplomasi yang dibuat oleh negara Indonesia terhadap Malaysia membuahkan hasil berupa suatu kesepakatan bahwa negara Malaysia mengakui prinsip dari negara kepulauan

dengan silih (*trade off*) yang kemudian Indonesia memberikan izin kepada Malaysia dalam melakukan hubungan antar Malaysia Barat dan Malaysia Timur melalui dari wilayah udara dan laut Indonesia.

Terdapat tiga Naskah Konvensi dalam menentukan batas maritim atau delimitasi antar dua negara yang berhadapan atau berdampingan seperti Indonesia dan Malaysia yaitu sesuai dengan Pasal 15 tentang perbatasan laut wilayah, Pasal 74 tentang ZEE dan pasal 83 tentang landas Kontinen sebagai berikut:

a. Pasal 15 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan diatas”.

Dimana dua negara pantai yang berhadapan atau berdampingan tidak satu diantaranya yang mempunyai hak, kecuali telah adanya perjanjian dari kedua belah pihak untuk memperluas wilayah lautnya dengan melampaui garis tengah (*median line*) yang titiknya terletak dengan jarak sama jauh (*equidistant*) dari titik terdekat garis dasar (*base line*) yang telah diukur lebar wilayah laut antara kedua negara.

- b. Sesuai dengan Pasal 74 UNCLOS 1982 yang berbunyi:
1. Penetapan batas ZEE antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 Status Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.
 2. Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.
 3. Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.
 4. Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan penetapan batas ZEE harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Penentuan batas (*delimitation*) ZEE antar negara pantai yang berdampingan atau berhadapan harus dilakukan berdasarkan hukum internasional dengan dasar penyelesaian adil (*equitable solution*).

c. Sesuai dengan Pasal 83 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

1. Penetapan garis batas landas kontinen antar negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.
2. Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam bagian XV.
3. Sambil menunggu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan peraturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas.
4. Dalam hal ada suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, masalah yang bertalian dengan menetapkan garis batas landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan ini.

Pada batas landas kontinen maka penentuannya berlaku sama seperti zona ekonomi eksklusif.

Dalam tiga pilar *ASEAN Security Community* (ASC) adalah suatu masyarakat yang secara khusus mengandalkan proses perdamaian dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara sesama anggota. ASC yang berpegang pada prinsip-prinsip non intervensi, pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, ketahanan nasional dan regional, saling menghormati kedaulatan nasional, penghindaran penggunaan ancaman ataupun penggunaan kekuatan dan penyelesaian perbedaan maupun perselisihan secara damai.¹⁸

Penyelesaian sengketa menurut Hukum Internasional dilakukan dengan dua cara yaitu secara damai dan secara kekerasan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai yaitu dengan melalui jalur hukum dan politik, sedangkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan ialah dengan jalur perang dan non perang. Penyelesaian sengketa pada wilayah di Selat Malaka yang dianggap tepat dalam menentukan batas perairan antara Indonesia dan Malaysia dengan dilakukannya negosiasi serta membawa sengketa ke Mahkamah Agung Hukum Laut Internasional. Adapun penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai berikut:¹⁹

a. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang

¹⁸ Awani Irewati. 2018. *MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DI ASIA TENGGARA*. Banten: Mahara Publishing. Halaman 3.

¹⁹ Lukman Santoso Az, *Op.Cit.*, halaman 164

bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.²⁰ Mediasi merupakan suatu intervensi terhadap sengketa pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang di sengkatakan. Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak yang bersengketa serta diterima oleh pihak yang bersengketa. Adapun prinsip dalam mediasi ialah kerahasiaan (*confidentiality*), sukarela (*voluunter*), pemberdayaan (*empowerment*), netralis (*neutrality*), dan solusi yang unik (*a unique solution*). Peran mediator diharapkan untuk mampu bersikap secara adil dan sama, guna menjaga kepentingan pihak yang bersengketa sehingga mampu menanamkan rasa percaya oleh para pihak yang bersengketa.

Dari beberapa ahli yang merumuskan tentang mediasi maka dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu cara dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang dilalui oleh kesepakatan dengan perundingan para pihak bersengketa dibantu pihak ketiga yang bersifat tidak berpihak terhadap pihak siapa

²⁰ Nita Triana. 2019. *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi. Halaman 18.

pun dan juga netral. Dengan kata lain mediator merupakan penengah di dalam sebuah persengketaan. Beberapa definisi menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain:²¹

- a) Adanya dua pihak yang bersengketa.
- b) Menggunakan bantuan dari pihak ketiga (mediator).
- c) Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.
- d) Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka mediasi merupakan suatu cara dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan proses perundingan yang diperoleh dari kesepakatan para pihak yang dibantu mediator. Sebagaimana mediasi sering dianggap sebagai pengembangan dari negosiasi, yang disebabkan karena pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan dan juga merumuskan dengan puas sehingga memerlukan pihak ketiga dengan sikap netral yang dijadikan sebagai penengah dalam menemukan kesepakatan. Kehadiran dari pihak ketiga membuat para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan persengketaan dengan cara damai dalam kesepakatan yang mutlak.

²¹ *Ibid.*, halaman 20.

b. Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis dari para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi:

“Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (*final*), mengikat (*binding*) dan sifatnya yang rahasia (*confidential*) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasi.²² Bagi pihak yang bersengketa berkaitan pada suatu perjanjian atau kontrak untuk menyelesaikan sengketa dimungkinkan dengan cara arbitrase. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara litigasi (pengadilan umum) dan juga non-litigasi (diluar pengadilan umum). Untuk menyelesaikan suatu sengketa pihak yang bersangkutan menginginkan secara cepat dan juga *win-win solution* agar penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan (non-litigasi).

Keuntungan dalam menggunakan Arbitrase terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagai berikut:

²² Lukman Santoso Az, *Op.Cit.*, Halaman 162.

- a. Pemeriksaan sengketa semua pihak oleh majelis atau arbitrase secara tertutup, sesuai dengan Pasal 27.
 - b. Semua pihak yang bersengketa berhak dan berkesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat, sesuai Pasal 29 Ayat 1.
 - c. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, sesuai dengan Pasal 31 Ayat 1.
 - d. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbitrase terbentuk, sesuai dengan Pasal 48 Ayat 1.
 - e. Semua pihak dalam persetujuan arbitrase dapat untuk menentukan tempat dimana menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 37.
- c. Konsiliasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa konsiliasi merupakan suatu usaha dalam mempertemukan pihak yang berselisih guna mencapai tujuan dan penyelesaian perlisihan. Konsiliasi juga memiliki arti sebagai upaya dari pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa secara negosiasi. Sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 berbunyi:

“Konsiliator yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi legitimasi oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan”.

Konsiliator memiliki tugas utama dari para pihak yang bersengketa dengan melakukan penelitian dimana letak duduk perkara dalam waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan Pasal 282 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“Apabila Negara-negara Peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini telah bersepakat melalui suatu persetujuan umum, regional atau bilateral atau secara lain, bahwa sengketa demikian, atau permintaan pihak manapun dalam sengketa, harus ditundukkan pada suatu prosedur yang menghasilkan keputusan mengikat, maka prosedur tersebut berlaku sebagai pengganti prosedur yang tertera dalam Bab ini, kecuali para pihak dalam sengketa itu bersepakat secara lain”.

Jika para pihak menyetujui untuk menyelesaikan melalui konsiliasi maka dapat menerapkan penyelesaian Konsiliasi yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 yang terdapat pada lampiran V.²³

d. Negosiasi

Negosiasi disebut sebagai cara dalam menyelesaikan permasalahan sengketa dengan musyawarah (diskusi) terhadap pihak yang bersengketa sehingga hasilnya dapat diterima bagi pihak yang bersengketa. Negosiasi juga dianggap sebagai pemecah dalam perselisihan yang timbul dari para pihak yang bersengketa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia negosiasi merupakan proses tawar

²³ Novi Setiawati, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rina Yuliantini. *PENYELESAIAN SENGKETA KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*. Dalam Jurnal Komunitas Yustisia. Vol 2 No. 3 2019.

menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Negosiasi menjadi sarana paling banyak digunakan dalam kasus yang tidak terlalu berat dilakukan dengan cara komunikasi antar pihak guna mencapai kesepakatan yang baik.

Negosiasi juga memiliki beberapa keuntungan dan kerugian salah satunya ialah keuntungan dengan mengetahui pandangan lawan serta mampu mengupayakan solusi yang terbaik yang bisa diterima dari para pihak, dan kerugiannya ialah mampu mendapat kesepakatan yang sangat kurang menguntungkan.

Pengadilan merupakan tempat memutuskan suatu perkara atau sengketa dengan cara damai. Pada Pasal 2 Ayat (3) PBB berbunyi:

“seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam”.

Yang mana penyelesaian sengketa dapat dilalui dengan dua cara, yaitu:

- a. Dengan perjanjian yang telah disepakati dari pihak negara yang bersengketa.
- b. Melalui keputusan badan peradilan.

Keputusan hakim dalam suatu perkara sangatlah penting dan tercantum dalam laporan putusan (*report of judgment*). Hakim berhak membuat keputusan yang tepat dengan menafsirkan sendiri apabila hakim tidak menemukan putusannya

dalam Undang-Undang dan berhak untuk merubahnya. Di dalam prinsip Mahkamah Internasional maka proses persidangan harus dihadiri oleh 15 anggota, yang mana Mahkamah Internasional sendiri merupakan salah satu lembaga peradilan internasional yang banyak dipercayakan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa antar negara yang berupa klaim kedaulatan dari suatu wilayah atau sengketa batas dua negara.

Berjalannya suatu persidangan pihak dari Mahkamah Internasional tidak boleh berasal dari kewarganegaraan yang sama dan bahasa yang digunakan berdasarkan Pasal 39 Statua ialah bahasa Perancis dan bahasa Inggris, namun apabila pihak yang bersengketa memohon untuk menggunakan bahasa lain maka Mahkamah Internasional berhak memberikan izin untuk menggunakan bahasa yang diinginkan dari negara tersebut.

Sampai sekarang Indonesia – Malaysia masih menempuh cara negosiasi bilateral yang mana Indonesia yakin dengan cara bilateral mampu membuat kasus sepenuhnya dalam kendali pihak yang bersengketa, sedangkan Malaysia mulai terbuka dengan opsi lain dari pemanfaatan pihak ketiga. Bagi setiap pihak akan mendapat lebih sedikit dari apa yang diminta karena ini merupakan inti dari negosiasi, semua pihak harus bisa memahami bahwa sifat negosiasi tidak ada satupun dari pihak yang bersengketa mendapat semua yang diinginkan.

Setiap negara yang bersengketa pada dasarnya bebas memilih dengan sendiri mekanisme penyelesaian terhadap sengketa yang sedang dihadapi, namun dalam ASEAN telah memprioritaskan bahwa penyelesaian sengketa yang di ambil

harus dengan cara damai oleh anggotanya, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 1 Piagam ASEAN 2007 yang berbunyi:

“Member States shall endeavour to resolve peacefully all disputes in a timely manner through dialogue, consultation and negotiation”.

Dengan artian negara harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai dalam waktu yang tepat melalui dialog, konsultasi dan negosiasi.

Namun apabila Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa dengan cara damai tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian sengketa yang perlu ditempuh oleh kedua belah pihak dengan keputusan yang mengikat bagi pihak yang bersangkutan ialah sesauai dengan Pasal 287 UNCLOS 1982 sebagai berikut:

1. Melalui Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*).
2. Melalui Mahkamah Hukum Laut Internasional (*The International Tribunal for the Law Of the Sea*).
3. Melalui Mahkamah Arbitrase dalam Mahkamah ad hoc (*ad hoc Tribunal*).

Dengan melakukan penyelesaian sengketa secara damai akan lebih baik daripada harus dengan menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional. Diharapkan kepada kedua negara Indonesia dan Malaysia mampu menyelesaikan permasalahan sengketa ini dengan damai dengan menjunjung rasa saling menghargai antar negara tetangga yang serumpun.

C. Kendala Hukum Pada Wilayah Sengketa Batas Perairan Indonesia – Malaysia di Selat Malaka

Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara yang merdeka serta berdaulat jika tidak memiliki faktor ekstensial yang dikatakan sebagai suatu wilayah tertentu dengan batas tertentu suatu wilayah (*a defined territory*).

*Indonesia and several countries bordering both and sea also set boundary regulations between countries in a form of international legal product.*²⁴

Dengan artian bahwa Indonesia dan beberapa negara yang berbatasan baik darat maupun laut juga menetapkan peraturan batas antar negara dalam bentuk produk hukum internasional.

Selat Malaka merupakan selat Internasional yang terletak di Indonesia dengan jalur pelayaran kapan-kapal asing dari timur hingga ke barat. Besarnya kekayaan alam pada wilayah Selat Malaka membuatnya rentan menimbulkan konflik antar negara pesisir yang mengklaim wilayah tersebut demi memperjuangkan kepentingan tersendiri di wilayah Selat Malaka. Sehingga dapat menciptakan suatu hubungan angkatan bersenjata yang profesionalisme dalam menghadapi isu-isu yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia.

Konteks Hubungan Internasional muncul beberapa perspektif yang memperkaya kajian hubungan Internasional disuatu kawasan. Kajian itu tidak luput

²⁴ Endah Rantau Itasari. *border management between indonesia and Malaysia in increasing the economy in both border area*. Dalam Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 6 No. 1 2020.

dari berbagai perspektif yang ada di dalam studi hubungan internasional.²⁵ Setiap negara yang memiliki wilayah laut pasti akan mengklaim dan memperjuangkan wilayahnya yang dianggap sebagai kedaulatan negara tersebut. Berkembangnya keamanan maritime dari masa perang dingin membuat keamanan yang awalnya hanya berpusat pada negara (tradisional) kini menjadi lebih cair (nontradisional).

Pada 10 Desember 1982 dilakukan penandatanganan 119 delegasi oleh Konvensi Hukum Laut di Montego Bay, Jamaika. Indonesia memperjuangkan delegasi prinsip negara kepulauan dan delegasi lain yang diterima serta diatur pada Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul *Archipelagic State*. Namun menurut dari Hukum Laut Internasional bahwa wilayah NKRI belum bisa dikatakan sebagai satu kesatuan yang utuh karena belum berlakunya konvensi hukum laut 1982 yang berlaku pada saat itu konvensi hukum laut 1960. Kemudian Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 pada Tahun 1985 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut dan dari beberapa negara sudah mengakui bahwa wilayah NKRI sudah dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang utuh dari wilayah kepulauan. Menjadi negara ke 60 yang meratifikasi UNCLOS 1982 dan berdasarkan Pasal 308 Ayat 1 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“konvensi ini berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau akses yang ke 60.”

²⁵ Asep Setiawan. 2020. *HUBUNGAN INTERNASIONAL DI ASIA TIMUR*. Jakarta: UMJ Press. Halaman 1.

Semenjak UNCLOS 1982 telah berlaku dan mengikat dengan internasional, maka wilayah NKRI telah diakui sebagai satu kesatuan utuh dengan wilayah kepulauan yang terbesar di dunia secara internasional berdasarkan UNCLOS 1982.

Provinsi yang berbatasan langsung pada wilayah Selat Malaka di Indonesia adalah provinsi Sumatera Utara dengan kabutapen/kota Langkat, Medan, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Asahan, Batubara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara, dan provinsi Riau dengan kabupaten/kota kepulauan Riau dan Riau pesisir timur. Seperti dalam UNCLOS 1982 pada pasal ke 43 sebagaimana bagi negara pengguna dari selat yang aktif terlibat dalam kerjasama internasional menyatakan bahwa bagi setiap negara pengguna dan yang saling berbatasan harus membuat suatu perjanjian internasional sebagai berikut:

1. Pengawasan di selat pada pelayaran serta memberikan bantuan bagi perbaikan dan keselamatan pelayaran internasional.
2. Mengurangi, mencegah serta mengatur polusi yang disebabkan oleh kegiatan kapal di sekitar selat

Demi menjamin suatu kepastian hukum bagi setiap pelaksana hak-hak dari eksploitasi dalam landas kontinen Indonesia, pada 6 Januari 1973 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang batas landas kontinen Indonesia terdiri atas 14 Pasal, yaitu:

- a. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
- b. BAB I Status kekayaan landas kontinen (Pasal 2 dan Pasal 3)
- c. BAB I Eksploitasi, eksplorasi dan penyelidikan ilmiah (Pasal 4 dan Pasal 5)

- d. BAB I Instalasi (Pasal 6 dan Pasal 7)
- e. BAB I Pencemaran (Pasal 8)
- f. BAB I Yuridiksi negara (Pasal 9)
- g. BAB I Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan lain (Pasal 10)
- h. BAB I Ketentuan-ketentuan pidana (Pasal 11 dan Pasal 12)
- i. BAB I Penutup (Pasal 13 dan Pasal 14)

Pada Pasal 4 Bab III Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, negara Indonesia mempunyai hak dan dapat melaksanakannya sebagai berikut:

1. Hak berdaulat dalam melakukan eksploitasi dan eksplorasi, konservasi sumber daya hayati non-hayati dasar laut dan pengelolaan tanah dibawah beserta air diatasnya dan kegiatan lain dalam hal ekplorasi dan eksploitasi pada zona tersebut.
2. Berhubungan dengan yuridiksi: a) penggunaan dan pembuatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, b) penelitian ilmiah kelautan, c) pelestarian dan perlindungan lingkungan laut, d) hak dan kewajiban berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Sengketa perbatasan yang sering kali terjadi antara Indonesia dan Malaysia pada kawasan maritim, membuat Indonesia harus lebih sigap dalam penegak hukum diwilayah perbatasan perairan yang aturan hukumnya belum pasti. Dengan mengklaim wilayah-wilayah perbatasan tersebut, maka menimbulkan konflik antar negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Keamanan maritime

sebagai suatu ancaman eksistensial yang menghasilkan dukungan-dukungan dari tindak darurat diluar suatu aturan yang tidak mengikat. Sehingga dibutuhkan suatu regulasi yang jelas dan konkrit pada pembagian wilayah perbatasan laut untuk dapat melindungi negara di wilayah pesisir selat.

UNCLOS 1982 sebagai sumber hukum Internasional tentang hukum laut yang menjadi dasar delimitasi batas maritime pada laut teritorial dengan negara yang pantainya berseberangan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*). Bagi setiap negara yang telah meratifikasikan UNCLOS 1982 agar dapat mengikuti setiap peraturan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Beberapa isi dari UNCLOS ialah tentang:

- a) Hukum, obligasi dan definisi dari negara tentang zona maritim.
- b) Penetapan suatu peraturan tentang perairan dan sumber daya perikanan yang berada pada yuridiksi nasional.
- c) Penetapan peraturan dari suatu penelitian tentang kelautan.
- d) Membuat suatu perjanjian internasional dengan menyeluruh mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan dalam laut dari kerusakan dan polusi.
- e) Mempertimbangkan situasi dari suatu negara yang berkembang secara geografisnya.
- f) Memberikan wadah pengembangan dari sharing suatu teknologi laut.
- g) Negara memiliki hak dalam memanfaatkan sumber daya alamnya dan memiliki tugas untuk dapat melindungi dan memelihara lingkungan sekitar lautnya.

- h) Adanya kewajiban yang konsisten terhadap UNCLOS
- i) Adanya kewajiban dalam memelihara dan melindungi biota laut yang telah punah atau, langka serta memelihara dari habitat aslinya.
- j) Memiliki kewajiban dalam pencegahan penyebaran terhadap polusi di dalam baik diluar dari area yuridiksi negara.
- k) Memiliki tugas yang tidak memindahkan suatu kerusakan, mengubah bentuk atau resiko dari jenis polusi ke dalam area lain.

Pada kenyataannya UNCLOS 1982 telah membawa suatu konsekuensi yang logis terhadap Indonesia dengan adanya amanat-amanat yang harus dilakukan berupa kewajiban dan hak pengelolaan wilayah laut dari Indonesia menurut hukum internasional. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982 aturan dari konvensi yang diterima konsepnya ialah negara kepulauan (*Archipelagic State*), lebar laut teritorial 12 mil, batas ZEE 200 mil dan batas landas kontinen. Pada Pasal 76 Ayat (1) UNCLOS 1982 mengenai batas landas kontinen yang berbunyi:

“The continental shelf of a coastal state comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond it’s teritorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outeredge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance”.

Dengan arti landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

ZEE diatur dalam Bab V Pasal 55 sampai Pasal 75 UNCLOS 1982, dengan rincian berikut: Pasal 56 tentang hak-hak, yuridiksi dan kewajiban negara pantai dalam ZEE berdasarkan dengan Pasal 58 tentang hak-hak dan kewajiban negara lain di ZEE, Pasal 69 tentang hak-hak negara yang tidak berpantai, Pasal 70 tentang hak-hak negara secara geografis tidak beruntung, Pasal 73 tentang penegakan peraturan perundang-undang negara pantai. Pada pasal 74 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur tentang prinsip delimitasi ZEE dan Pasal 75 tentang peta dan koordinat geografis.

Setelah resmi menjalin hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang pertahanan selama bertahun-tahun yang kemudian terus berkembang hingga terbentuklah *General Border Committee* (GBC) Malindo yang diselenggarakan secara bergantian setiap tahunnya antara Indonesia dan Malaysia dengan 7 Pasal yang menjelaskan tentang spesifikasi pembagian landas kontinen. GBC merupakan badan komisi kerja dalam menangani permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang mengalami gangguan keamanan. Untuk mencegah terjadinya peperangan (*to prevent war*) dan demi mewujudkan perdamaian dunia (*to build world peace*) maka dilakukan kerjasama antar negara

(*international cooperation*). Dilakukan kerjasama internasional bertujuan untuk membuktikan adanya rasa saling pengertian antar negara (*intentional understanding*) yang merupakan akibat dari kompleksnya masyarakat internasional.

Dalam GBC Malindo ada beberapa bidang operasi dan non-operasi yaitu *Coordinated Operations Committee (COCC)*, *Joint Police Cooperation Committee (JPCC)*, Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), dan Kumpulan Kerja Sosio-Ekonomi (Sosek Malindo). Perjanjian kerjasama berupaya meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat di perbatasan dan juga bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar negara.

Pada Pasal 1 menetapkan titik koordinat dari batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia, Pasal 2 tentang menjadikan aturan ini sebagai hukum disetiap negara yang harus wajib dipatuhi oleh negara dan rakyatnya, Pasal 3 tentang setiap negara yang ingin merubah perjanjian sesuai perkembangan jaman bisa dilakukan dengan syarat belum disahkan secara legalitas hukum, Pasal 4 tentang eksplotasi pada wilayah landas kontinen dilakukan dengan baik tanpa melanggar aturan yang ada dan pelaksanaannya dilakukan atas diskusi kedua negara, Pasal 5 tentang negara harus menyelesaikan permasalahan dengan damai, seperti musyawarah, mediasi dan lainnya, Pasal 6 tentang penegasan atas Pasal 2 bahwa perlu dilakukan legalitas hukum bagi setiap negara, Pasal 7 tentang berlakunya perjanjian setelah ditandatangani.

Sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Februari 1960 Undang-Undang No. 4 Prp 1960 tentang perairan Indonesia Kemudian Indonesia dan Malaysia

melakukan *MoU* yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969 dengan menetapkan penarikan garis pangkal dari Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai acuan titik dasar yang tentunya merugikan Indonesia dengan *median line* yang lebih banyak di perairan Indonesia, hingga saat ini Indonesia juga belum ada melakukan kesepakatan dengan Malaysia tentang ZEE nya. *MoU* terdiri dari dua kata *memorandum* dan *understanding* yang secara gramatikal *MoU* diartikan sebagai nota kesepahaman.²⁶ Dapat dikatakan bahwa *MoU* adalah sebuah dasar dari penyusunan kontrak masa mendatang yang berdasarkan dari hasil kesepakatan bersama para pihak secara tertulis atau lisan. Berdasarkan UNCLOS 1982, seharusnya Malaysia tidak diperbolehkan untuk kedua pulau tersebut menjadi *base line* dari *coastal state* dikarenakan jarak dari kedua pulau melebihi dari 100 mil laut.

MoU sendiri memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menghindari dari kesulitan yang membatalkan *agreement*, yang belum dapat dipastikan kerjasamanya dapat untuk ditindaklanjuti, kemudian dibuatlah *MoU* sehingga mudah untuk membatalkannya.
2. Dilakukannya negosiasi sebab dari lamanya penandatanganan suatu perjanjian, maka dibuatlah *MoU* sementara untuk adanya ikatan perjanjian yang berlaku.
3. Dibuatlah *MoU* dikarenakan masih adanya keraguan dari para pihak

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang sedari awal menjunjung prinsip dari Negara Kepulauan, dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982 membuat

²⁶ Lukman Santoso Az, *Op.Cit.*, Halaman 134.

Indonesia konsisten dalam landas yuridisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Indonesia meratifikasi UNCLOS dan menjalankan semua ketentuan hukum nasionalnya sebagai penunjang dari eksistensinya, dan untuk negara kepulauan Indonesia telah mengeluarkan aturan hukum nasional.

Pemerintah Indonesia secara umum dan khusus telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang wilayah negara berdasarkan dasar hukum wilayah Indonesia, seperti:

1. Peraturan Perundang-Undangn tentang wilayah laut secara umum
 - a. Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia (wawasan nusantara).
 - b. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962 Tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia.
 - c. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1971 Tentang Pemberian Izin Berlayar Bagi Segala Kegiatan Kendaraan Asing Dalam Wilayah Perairan Indonesia.
 - d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia.
 - e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia.
 - f. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia.
 - g. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS).
 - h. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

- i. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Indonesia.
2. Peraturan Perundang-Undangan Secara Khusus
 - a. Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut wilayah kedua negara di Selat Malaka.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan guna mengatasi permasalahan terhadap pulau-pulau terluar dari Indonesia dengan memaksimalkan dan melindungi potensi daerah. Pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bertujuan untuk lebih memperhatikan segala aspek dari kawasan perbatasan dengan keamanan dan pertahanan serta mengembangkan wilayah dari pulau-pulau terkecil. Kemudian pada Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dengan tujuan menjaga keutuhan, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam cakupan wilayah Indonesia terdapat rujukan tertinggi pada Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Pihak Indonesia dan Malaysia menolak dengan tegas gagasan-gagasan yang menjurus pada “Internasionalisasi” selat dan sangat menentang adanya campur tangan dari pihak lain pada pengaturan dan pengurusan Selat Malaka. Sudah 77 tahun Indonesia merdeka namun kondisi perbatasan tanpa batas ini akan terus menerus jadi boomerang bagi kedua belah pihak, karena pada kawasan tersebut tidak adanya aturan hukum yang pasti dan rawan terjadinya konflik. Negara yang bersengketa berhak bernegosiasi tentang penerapan batas wilayah masing-masing negara. Tidak adanya kepastian hukum dalam penetapan batas negara pada wilayah Selat Malaka membuat negara sulit dalam membagi batas wilayah batas Indonesia dan batas wilayah Malaysia.

Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pwmweintah Daerah, dimana kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk wilayah provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.²⁷

Pada tahun 2007 Indonesia pertama kalinya memiliki aturan yang setingkat dengan Undang-Undang kelautan, ialah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan tujuan dari WP3K sebagai berikut:

²⁷ Luhut B Pandjaitan. 2021. *MENATA RUANG LAUT INDONESIA*. Jakarta: Deputi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia. Halaman 6.

1. Melindungi, merehabilitasi, mengonservasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta dalam sistem ekologis yang secara berkelanjutan dimasa mendatang.
2. Menciptakan sinergi dan keharmonisan antara pihak pemerintah dengan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Memperkuat masyarakat dalam berperan dan pihak dari lembaga pemerintah mampu mendorong rasa inisiatif dari masyarakat dalam mengelola sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna tercapainya keadilan, keseimbangan, serta berkelanjutan.
4. Meningkatkan nilai ekonomi, sosial budaya dari masyarakat dengan berperan dalam memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Diperlukannya otoritas publik agar lembaga keamanan agar dapat bertindak melindungi sumber daya masing-masing negara yang telah tergabung didalamnya. Keamanan maritime merupakan suatu langkah pencegahan yang kombinitive dan respontive dalam melindungi wilayahnya dari berbagai macam ancaman dan tindakan yang illegal dengan tujuan untuk melindungi wilayah dari ancaman internal dan suatu kepentingan keamanan wilayah yang berdampak pada regionalnya. Dalam hal tumpang tindih, militer dipandang dapat melindungi keamanan maritim dari berbagai serangan dibidang maritim.

Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

Wilayah laut Indonesia sangat penting bagi dunia internasional karena merupakan jalur transportasi laut yang sering dilewati membuat Indonesia menetapkan jalur internasional sebagai alur perlintasan terhadap negara lain di wilayah Indonesia. ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) merupakan alur internasional yang dimanfaatkan dan digunakan dengan damai oleh kapal atau pesawat udara yang melintasi wilayah tersebut. Penetapan ALKI sesuai dengan ratifikasi UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan pada pasal 47-53 Konvensi Hukum Internasional yang telah diadopsi pada Undang-Undang No. 1996 Tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan yang telah ditetapkan dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

ALKI merupakan suatu transaksi pengakuan terhadap masyarakat internasional dari Deklarasi Djuanda dan konsep Wawasan Nusantara. Presiden Joko Widodo meluncurkan suatu gagasan Poros Maritim Dunia melalui ALKI sebagai posisi peran penting dari eksistensi laut dengan penetapannya dapat memberi manfaat atas pengakuan Indonesia pada peradaban lautnya. ALKI juga merupakan penghubung yang penting terhadap *Eurasian Blue Belt*, *Global Logistic Support System*, *Sea Lanes of Communication (SLOC)*, *Consolidated Ocean Web of Communication (COWOC)*, dan *Highly Accessed Sea Areas (HASA)*.

Telah disepakatinya Hukum Maritim Indonesia mulai tahun 1974 (SOLAS 1974) yang mengatur penegakan dari hukum maritim sebagaimana yang tertuang di dalam:

- a) Dalam konvensi Internasional Bab V pada Peraturan 15 mengenai Keselamatan Jiwa di wilayah Laut sebagaimana kewajiban bagi negara yang bertandatangan dalam membentuk suatu organisasi Pengawal Pantai (*Coast Guard*) atau Pengawal Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*).
- b) Ketentuan Internasional dalam Fasilitas Pelabuhan dan Keamanan Kapal pada Tahun 2002 atau *International Ships and Port Facilities Security Code 2002 (ISPS Code 2002)* tentang negara peserta berkewajiban dalam menetapkan otoritas lokal dan nasional dengan bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan maritim.

- c) Kovensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS III 1982 pada pasal 217, 218 dan 220 tentang penegakan hukum bagi Negara Bendera (*Flag State*), oleh Negara Pantai (*Coastal State*) dan Pelabuhan (*Port State*).

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara dalam mempertahankan kedaulatan suatu negara didalam Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Tentara Nasional Indonesia terdiri atas tiga Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.”

TNI dan Polri memiliki kewajiban dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI baik di Darat, Udara maupun Laut sesuai dengan Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Penegasan batas wilayah darat lebih jelas dibandingkan dengan penegasan wilayah laut sehingga menimbulkan permasalahan delimitasi yang menjadi perhatian dari pemerintah. Sesuai dengan pasal 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara pemerintah memiliki wewenang, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan suatu wilayah negara dan kawasan diperbatasan.

2. Mengadakan suatu perundingan dengan negara lainnya dalam menetapkan Batas Wilayah Negara sesuai pada ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional.
3. Membangun serta membuat tanda pada batas wilayah suatu negara.
4. Melakukan survei data dan memberikan nama terhadap pulau serta unsur-unsur geografisnya.
5. Memberikan izin terhadap penerbangan internasional dalam melintas wilayah udara teritorial yang telah ditentukannya peraturan perundang-undangan tersebut.
6. Memberikan izin lintas damai pada kapal asing yang ingin melintas di laut teritorial serta perairan kepulauan dengan ditentukannya peraturan perundang-undangan di wilayah tersebut.
7. Melaksanakan pengawasan pada zona tambahan guna mencegah terjadinya pelanggaran serta menghukum setiap pelanggar dalam bidang bea cukai, fiscal, saniter, imigrasi pada wilayah laut teritorial.
8. Menetapkan pada wilayah udara yang dilarang untuk dilintasi oleh penerbangan internasional demi pertahanan dan keamanan pada batas wilayah.
9. Membuat serta memperbarui peta pada wilayah negara dan memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat dalam kurun waktu 5 tahun sekali.
10. Menjaga kedaulatan, keutuhan serta keamanan suatu wilayah negara dan kawasan pada perbatasan.

Prioritas pengelolaan batas Negara dan Kawasan Perbatasan yang tercantum dalam *grand design* pada Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 di Republik Indonesia.²⁸ Pada ketahanan nasional (Tannas) adalah kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan serta kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, identitas kelangsungan hidup bangsa serta perjuangan mengejar tujuan nasional, yang perlu dengan beberapa upaya, antara lain:

- a) Mengadakan pertemuan dan perundingan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang memiliki wilayah di Selat Malaka untuk menentukan batas masing-masing wilayah di Selat Malaka sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga terdapat kejelasan akan kewenangan masing-masing negara tetangga.

Negara Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang sangat luas, salah satu lambing kekuatan negara adalah keberadaan lautnya. Jumlah kawasan laut yang luas membuat Indonesia menjadi kawasan dengan sistem pertahanan negara maritim yang tangguh. Sebuah negara adalah wilayah tempat tinggal rakyat dan tempat penyelenggaraan pemerintah negara. Wilayah laut merupakan salah satu wilayah penyelenggaraan pemerintah, perhitungan batas laut teritorial dilakukan

²⁸ Eki Darmawan, dkk. 2021. *DINAMIKA KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERBATASAN LAUT DI INDONESIA*. Tanjung Pinang: Laboraturium Komunikasi & Sosial. Halaman 24.

dari pantai pada saat air surut. Laut diluar perairan teritorial disebut laut bebas (*mere liberium*).

Dengan meningkatkan pertahanan dan keamanan di kawasan Selat Malaka dapat memberikan implikasi terhadap peningkatan ketahanan baik dari dalam maupun luar. Untuk menyelesaikan permasalahan ZEE antara Indonesia dan Malaysia dilakukan delimitasi melalui perjanjian yang tertuang dalam Pasal 73 Ayat 1 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“negara pantai dapat dalam melaksanakan hak berdaulatnya melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.”

Dan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE yang berbunyi:

1. Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara lain yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.
2. Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah

garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia termaksud.

Kepada pemerintah Indonesia agar segera menentukan, mendaftarkan, dan mendepositokan batas-batas lautnya ke sekjen PBB sebagaimana yang diisyaratkan Konvensi Hukum Laut 1982. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sebaiknya melakukan perundingan untuk membuat perjanjian bilateral dalam menyelesaikan sengketa dan juga perbatasan yang berpotensi konflik untuk meminimalisir terjadinya kembali sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai batas laut dan kepemilikan pulau-pulau terluar yang saling berdekatan, serta kedua belah pihak negara Indonesia dan Malaysia untuk konsisten dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Indonesia dan Malaysia saling mempermasalahkan lebar dari ZEE di Selat Malaka. Disebabkan dengan terjadinya sebuah insiden pada 7 April 2011, dua kapal berbendera Malaysia yang melakukan aktivitas pada wilayah ZEE Indonesia di Selat Malaka. Kemudian dihalang-halangi oleh petugas dengan helikopter Malaysia karena dianggap melakukan penangkapan ikan pada wilayah ZEE Malaysia.
2. Sampai sekarang Indonesia – Malaysia masih menempuh cara negosiasi bilateral yang mana Indonesia yakin dengan cara bilateral mampu membuat kasus sepenuhnya dalam kendali pihak yang bersengketa, sedangkan Malaysia mulai terbuka dengan opsi lain dari pemanfaatan pihak ketiga.
3. Kendala yang dihadapi antara Indonesia dan Malaysia dalam penegakan hukum di Selat Malaka ialah tidak adanya kejelasan dalam batas perairan antar kedua negara sehingga membuat ketidakpastian aturan hukum pada wilayah tersebut. namun indonesia dan Malaysia sudah melakukan *MoU* dengan dibentuknya GBC Malindo dan Indonesia juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada wilayah Selat Malaka berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Sebagai alternatif agar menjadi pertimbangan bagi kedua negara yang bersengketa diharapkan untuk melakukan pembebasan pada wilayah atau kawasan yang terjadi sengketa tumpang tindih dari segala kegiatan selagi belum adanya keputusan final, karena sangat berdampak bagi nelayan sekitar yang hidupnya bergantung pada sumber daya yang terdapat di Selat Malaka.
2. Negosiasi diharapkan menjadi solusi terbaik saat ini. Karena dari sifat negosiasi sendiri bagi pihak yang bersengketa tidak satupun mendapatkan semua yang diinginkan, maka dengan negosiasi pihak yang bersengketa akan mendapatkan sebagian. Namun apabila dengan jalur pengadilan internasional, maka salah satu pihak tidak mendapatkan apapun sedangkan pihak yang lainnya akan mendapatkan semuanya. Semoga Indonesia dan Malaysia dapat menyelesaikan dengan damai dan menjunjung rasa saling menghargai.
3. Sengketa perbatasan yang sering kali terjadi antara Indonesia dan Malaysia pada kawasan maritim, membuat Indonesia harus lebih sigap dalam penegak hukum di wilayah perbatasan perairan yang aturan hukumnya belum pasti, Sehingga dibutuhkan suatu regulasi yang jelas dan konkrit pada pembagian wilayah perbatasan laut untuk dapat melindungi negara di wilayah pesisir selat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Asep Setiawan. (2020). *Hubungan internasional di asia timur*. Jakarta: UMJ Press.

Awani Irewati. (2018). *Mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan di asia tenggara*.
Banten: Mahara Publishing.

Dwi Astuti Palupi. (2022). *Hukum Laut Internasional*. Padang: LPPM Universitas Bung
Hatta.

Eki Darmawan, dkk. (2021). *Dinamika kebijakan pengelolaan perbatasan laut di indonesia*
. Tanjung Pinang : Laboraturium Komunikasi & Sosial.

Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka
Prima.

Jorg Schildknecht, dkk. (2018). *Operational Law in International Straits and Current
Maritime Security Challenges*. Kiel: Springer.

Luhut B Pandjaitan. (2021). *Menata ruang laut indonesia*. Jakarta: Deputi Sumber Daya
Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik
Indonesia.

Lukman Santoso Az. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan
Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.

Nita Triana. (2019). *Alternative dispute resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif
Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)*. Yogyakarta: Kaizen
Sarana Edukasi.

Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta:
Sinar Grafika.

Yulia A. Hasan. (2020). *Hukum laut konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Zahid Aziz. (2018). *Islam, Perdamaian & Toleransi Menepis Kesalahan Barat Tentang Islam dalam isu-isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Yogyakarta: Darul Kutubil Islamiyah.

B. Jurnal

Endah Rantau Itasari. (2020). "border management between indonesia and malaysia in increasing the economy in both border areas". *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1).

Fitri Windradi. (2020). "konsep pengaturan dan ratifikasi batas kedaulatan wilayah laut negara kesatuan RI dalam perspektif hukum internasional". *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(1).

Novi Setiawati, dkk. (2019). "penyelesaian sengketa kepulauan dalam perspektif hukum internasional". *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia (wawasan nusantara).

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962 Tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia.

Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1971 Tentang Pemberian Izin Berlayar Bagi Segala Kegiatan Kendaraan Asing Dalam Wilayah Perairan Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia.

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Indonesia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut wilayah kedua negara di Selat Malaka.

D. Internet

Kembali Kapal Illegal Fishing Ditangkap (Senin 11 April 2011), diakses dari <https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2011/04/11/kembali-kapal-ilegal-fishing-ditangkap>, pada tanggal 28 Februari 2022 Pukul 12.50 WIB.

Sekjen Kemhan Menerima *Courtesy Call* Panglima Angkatan Tentara Malaysia. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2020/02/07/sekjen-kemhan-menerima-courtesy-call-panglima-angkatan-tentara-malaysia.html>. Pada Tanggal 20 Maret 2022 Pukul 08.00 WIB.